



**PUTUSAN**  
Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Zakaria Bin Tohid Alm.
2. Tempat lahir : Jaya Loka
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/12 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawah Belau Kec. Saling Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP.Kap/10/IV/2022/RESKRIM tanggal 25 April 2022;  
Terdakwa Ujang Zakaria Bin Tohid Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap UJANG ZAKARIA Bin TOHID (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, Bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, Bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm.Dirampas Untuk Dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ujang Zakaria Bin Tohid (Alm) pada hari senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Ning Lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Saling Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, Bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekira jam 21.30 wib di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang, saat itu saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi Bersama dengan saksi Panji Sunaryo Bin M. Idris (alm) dan saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan saksi Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melaksanakan patroli Hantingantisipasi 3C (CURAS, CURAT, CURANMOR) di seputaran wilayah Kec. Saling Kab. Empat Lawang, saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi Bersama saksi Panji Sunaryo Bin Idris (alm), saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan saksi Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi Bersama saksi Panji Sunaryo Bin M. Idris, Fikar Renza dan saksi Wisnu Aji Bimantoro melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang disimpan dipinggang sebelah kiri kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung diamankan dan dibawa kepolsek Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan, pada saat dilakukan permintaan keterangan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku Bernama UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm), dan saat dihadapan anggota kepolisian UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm) mengakui kalau ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang mana senjata tajam tersebut digunakan terdakwa UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm) untuk melindungi dirinya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan senjata tajam dan bukan pada tempat atau profesinya dan bukan merupakan benda pusaka.

Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi FIKAR RENZA BIN A. RIVAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLSEK Pendopo yang salah seorangnya yaitu Saksi YUDHA ARMANSYAH BIN AZHAR KAWI;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi YUDHA ARMANSYAH BIN AZHAR KAWI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang,
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi YUDHA ARMANSYAH BIN AZHAR KAWI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjat tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm..;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjat tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 (dua puluh enam) cm ditemukan terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm adalah milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berawal Pada hari Senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang saat itu saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang salah seorang adalah Saksi YUDHA ARMANSYAH BIN AZHAR KAWI melaksanakan patroli Hantingantisipasi 3C (CURAS,CURAT,CURANMOR) di seputaran wilayah Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang saat berada di Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung Kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke POLSEK Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari hewan buas serta begal/rampok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ianya dari kebun hendak pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan , 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi YUDHA ARMANSYAH BIN AZHAR KAWI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLSEK Pendopo yang salah seorangnya yaitu Saksi FIKAR RENZA BIN A. RIVAI;
- Bahwa benar Saksi dan rekan Saksi FIKAR RENZA BIN A. RIVAI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang,
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi FIKAR RENZA BIN A. RIVAI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm..;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm ditemukan terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm adalah milik Terdakwa;
- Penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang saat itu saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang salah seorang adalah Saksi FIKAR RENZA BIN A. RIVAI melaksanakan patroli Hanting antisipasi 3C (CURAS,CURAT,CURANMOR) di seputaran wilayah Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang saat berada di Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang Saksi bersama rekan-rekan Saksi tersebut melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung Kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke POLSEK Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari hewan buas serta begal/rampok;
- Bahwa Terdakwa dari kebun hendak pulang ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian POLSEK Tebing Tinggi pada hari Jum'at tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan setapak Simpang 3 Desa Tanjung Ning Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis wali cap garpu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian POLSEK Tebing Tinggi tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang saat itu saat Terdakwa berada di Jalan setapak Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang, saat itu Terdakwa bertemu dengan anggota kepolisian yang sedang patroli kemudian Terdakwa pun dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian POLSEK Tebing Tinggi;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saat itu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa atas kejadian kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian POLSEK Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut untuk menjaga diri dari binatang buas dan juga digunakan untuk menebang buah serta bukan untuk digunakan untuk berkelahi;
  - Bahwa pada saat itu malam hari dan Terdakwa dari kebun hendak pulang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut sejak berkebun lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu, karena untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, Bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, Bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ujang Zakaria Bin Tohid (Alm) pada hari senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekira jam 21.30 wib di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang, saat itu saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi Bersama dengan Sdr. Panji Sunaryo Bin M. Idris (alm) dan saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan sdr. Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melaksanakan patroli Hanting antisipasi 3C (CURAS, CURAT, CURANMOR) di seputaran wilayah Kec. Saling Kab. Empat Lawang;
- Bahwa saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi bersama Sdr. Panji Sunaryo Bin Idris (alm), saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan Sdr. Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melihat Terdakwa kemudian saksi Yudha Armansyah bersama Sdr. Panji Sunaryo Bin M. Idris, Saksi Fikar Renza dan Sdr. Wisnu Aji Bimantoro melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang disimpan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan dan saat dihadapan anggota kepolisian mengakui kalau ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang mana senjata tajam tersebut digunakan terdakwa UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm) untuk melindungi dirinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari hewan buas serta begal/rampok karena Terdakwa sering pergi ke kebun pada malam hari;
- Bahwa pada saat membawa senjata tajam tersebut kondisinya Terdakwa baru pulang dari kebun pada malam hari dan hendak pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan setapak ketika baru saja keluar dari kebun;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut untuk menjaga diri dari binatang buas dan juga digunakan untuk menebang buah serta bukan untuk digunakan untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut sejak berkebun lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu, karena untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Ujang Zakaria Bin Tohid Alm dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ujang Zakaria Bin Tohid (Alm) pada hari senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: berawal pada hari senin tanggal 25 bulan April Tahun 2022, sekira jam 21.30 wib di Jalan Simpang 3 Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang, saat itu saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi Bersama dengan Sdr. Panji Sunaryo Bin M. Idris (alm) dan saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan sdr. Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melaksanakan patroli Hanting antisipasi 3C (CURAS, CURAT, CURANMOR) di seputaran wilayah Kec. Saling Kab. Empat Lawang;

Menimbang, bahwa saksi Yudha Armansyah Bin Azhar Kawi bersama Sdr. Panji Sunaryo Bin Idris (alm), saksi Fikar Renza Bin A. Rivai dan Sdr. Wisnu Aji Bimantoro Bin Gunawan melihat Terdakwa kemudian saksi Yudha Armansyah bersama Sdr. Panji Sunaryo Bin M. Idris, Saksi Fikar Renza dan Sdr. Wisnu Aji Bimantoro melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang disimpan dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan dan saat dihadapan anggota kepolisian mengakui kalau ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis wali cap garpu, bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm, yang mana senjata tajam tersebut digunakan terdakwa UJANG ZAKARIA Bin TOHID (alm) untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri dari hewan buas serta begal/rampok karena Terdakwa sering pergi ke kebun pada malam hari dan pada saat membawa senjata tajam tersebut kondisinya Terdakwa baru pulang dari kebun pada malam hari dan hendak pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap di jalan setapak ketika baru saja keluar dari kebun dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut untuk menjaga diri dari binatang buas dan juga digunakan untuk menebang buah serta bukan untuk digunakan untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut sejak berkebun lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu, karena untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa benar-benar sudah menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali memang bertujuan untuk melindungi dirinya dari binatang buas serta begal/rampok karena Terdakwa sering pergi ke kebun untuk bekerja pada malam hari serta senjata tajam jenis wali tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk menebang buah dan bukan untuk digunakan untuk berkelahi atau melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, Bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, Bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Zakaria Bin Tohid Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali cap garpu, Bergagang kayu warna coklat dengan dililitkan tali warna putih digagang kayu, Bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 26 (dua puluh enam) cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Roudalsah Surya Ningrat, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H

Panitera Pengganti,

HARYANTO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)